



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 131 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. : .49/ PD/ DPR D-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG P R O P I N S I B A L I

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Daerah Propinsi Bali.

Pasal 1.

P.P. No. 18 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 30) tentang perbaikan Penghasilan Bekas Pegawai Negeri Sipil beserta perubahan - perubahan dan/atau tambahan - tambahan serta peraturan - peraturan pelaksanaannya yang telah dan yang akan diadakan kemudian berlaku mutatis - mutadis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

Perkataan - perkataan yang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagaimana dibawah ini ;

- a. "Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil"
 - b. "Anggaran Belanja Negara"
 - c. "Kantor Urusan Pegawai"
- harus dibaca menjadi :
- a. "Pegawai Daerah Propinsi Bali"
 - b. "Anggaran Belanja Daerah Propinsi Bali".
 - c. "Kepala Daerah Propinsi Bali"

Pasal 3.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : Peraturan Perbaikan Penghasilan Bekas Pegawai Daerah Propinsi Bali".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahannya oleh Merited Dalam Negeri dan berlaku surut sampai tatanggal 1 Januari 1968.

- (3). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan - peraturan Daerah yang mengatur pokok yang sama dengan peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Denpasar, 28 Nopember 1970.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI BALI
K E T U A ,

t.t.d.

(S O E W A N D H I).-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.

t.t.d.

(S O E K A R M E N).

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang - Un dang No. 18 tahun 1965 yo Undang - Undang No. 6 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

PENJELASAN

1. Umum

Pasal 65 ayat (1) U.U. No. 18 tahun 1965 dan U.U. No. 9 tahun 1969 menentukan bahwa Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 65 ayat (1) tersebut di atas (T.L.N. No. 2778) dijelaskan, bahwa berhubungan dengan berlakunya U.U. No. 18 tahun 1961 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian), Daerah dalam menetapkan Peraturan - peraturan Daerah harus mengikuti ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut serta menyesuaikan Peraturan - peraturan Daerahnya dengan Peraturan - peraturan pelaksanaan mengenai pegawai Negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (prinsip konkordansi).

Dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala perubahan - perubahan dan/atau tambahan-tambahan serta Peraturan - peraturan pelaksanaan dari P.P. No. 18 tahun 1967 berlaku pula sebagai Peraturan - peraturan Daerah Propinsi Bali.

II. Pasal demi Pasal.

C u k u p j e l a s .